BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 13 Oktober 2023

Nomor : 026/PS.02/K.RA-04/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kampar

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
8. Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. **Instruksi**

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan Pasal 467 Ayat 1 UU Pemilu, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu diatur dalam Perbawaslu 9 tahun 2022, panwas Kecamatan juga dapat diberikan mandate oleh Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat menyelesaikan Sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu. Khususnya berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menghadapi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Penyelesaian Sengketa proses Pemilu pada jajaran Pengawas Pemilu. Kebutuhan itu kemudian dipenuhi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi ataupun sosialisasi teknis penyelesaian sengketa Proses Pemilu. Kegiatan yang bersifat koordinatif ataupun sosialisasi, Bawaslu menilai diperlukan kegiatan lain yang dapat menjadi media pembelajaran seluruh jajaran pengawas Pemilu dari tingkat Provinsi sampai dengan Kecamatan. Kegiatan tersebut adalah pembuatan video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, baik sengketa antar peserta dengan penyelenggara Pemilu maupun sengketa antarpeserta Pemilu. Bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kampar diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Panwas Kecamatan **Wajib** membuat video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu (PSAP) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Video dibuat berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Keputusan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknik Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   b. Durasi video paling lama 5 (lima) menit dengan muatan sebagai berikut, simulasi penerimaan permohonan, simulasi pelaksanaan musyawarah dan simulasi pembacaan putusan;
   c. Pembuatan video simulasi melibatkan seluruh anggota dan pegawai Panwas Kecamatan masing-masing;

d. Kualitas Video paling rendah 720p;
e. Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum;
f. Video tidak menunjukkan atribut/identitas peserta Pemilu;
g. Tema video adalah penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan berkeadilan dengan isu sebagai berikut:
   a) sengketa antarpeserta mengenai alat peraga kampanye;
   b) sengketa antarpeserta mengenai zonasi Kampanye; atau
   c) sengketa antarpeserta mengenai isu-isu lain yang merupakan objek penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu.
h. Video belum pernah dipublikasikan;
i. Video yang telah disampaikan untuk dinilai tidak dapat diunggah atau dibagikan melalui media sosial.

2. Terhadap Video Simulasi yang telah dibuat oleh Panwas Kecamatan diberikan penilain dan apresiasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Orisinalitas (20%)
      Aspek Orisinalitas mencakup keaslian dan kebaruan video yaitu konten video merupakan hasil buatan sendiri dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya.
   b. Kesesuaian Video dengan ketentuan (40%)
      Video yang disusun harus sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berlaku termasuk kesesuain alur pelaksanaan, teknis pelaksanaan, tahapan dan substansi penyelesaian sengketa proses pemilu.
   c. Kreatifitas (20%)
      Aspek kreatifitas mencakup relevansi narasi dengan muatan simulasi, tampilan video (*subtitle,* kesesuaian dengan narasi, *layout* video, infografis), teknik pengambilan video, teknik pengolahan audio.
   d. Kualitas (20%)
      Kualitas adalah kualitas gambar dan keluaran suara dari video yang dibuat (missal: resolusi video dan kualitas suara).

3. Penilaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu:
   a) Bawaslu Kabupaten mengintruksikan Panwas Kecamatan di wilayahnya untuk mengunggah video simulasi PSAP ke dalam media penyimpanan berbasis *cloud* (missal: google drive, dropbox, dll);
   b) Bawaslu Kabupaten menerima tautan video simulasi PSAP Sengketa dari Panwas Kecamatan diwilayahnya;
   c) Bawaslu Kabupaten menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu Kabupaten serta melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan;

d) Bawaslu Kabupaten menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan di wilayahnya melalui pleno;

e) Bawaslu Kabupaten memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh Panwas Kecamatan.

4. Panwas Kecamatan menyampaikan tautan video simulasi ke Bawaslu Kabupaten melalaui alamat email Bawaslu Kabupaten Kampar dengan jadwal pelaksanaan dengan ketentuan:
   1) Judul : Video Simulasi PSAP Panwaslu Kecamatan (masing-masing)
   2) Isi : Tautan video simulasi PSAP Panwas Kecamatan.
5. Penyampaian Video simulasi sengketa antarpeserta pemilu dan Panwascam ke Bawaslu Kabupaten paling lambat 19 Oktober 2023.

Demikian Instruksi ini disampaikan dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KA... KETUA

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip